BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 26 Juli 2022

Nomor : *009/PM.00.02/K.KI-08/VII/2022*
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas ASN pada Tahapan Verifikasi Parpol Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth,
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
   - Pasal 2 huruf f
     "setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun".
   - Pasal 5 ayat (2) huruf h
     "Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam *melaksanakan tugasnya*".
   - Pasal 9 ayat (2)
     "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
   Pasal 5 Huruf n nomor 7
   Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Darah, calon anggota Dewan *Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :*
   "memberikan surat dukungan disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk".

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik. Kemudian Sehubungan akan diadakan pemilu serentak tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, maka disampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Balikpapan agar menyampaikan imbauan kepada jajaran ASN Kota Balikpapan untuk tetap

menjaga netralitas dan tidak menyerahkan identitas berupa E-KTP atau Keterangan Penduduk kepada Partai Politik untuk dijadikan prasyarat dalam verifikasi Parpol peserta pemilu tahun 2024.

Demikian imbauan ini kami sampaikan atas perhatiaannya diucapkan terima kasih

BAWASLU KOTA BALIKPAPAN
KETUA,

AGUSTAN, S.Pd.I

Tembusan kepada :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim*
2. *Walikota Balikpapan*
3. *Arsip*